

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum pidana merupakan sekumpulan aturan – aturan yang dibuat guna mengatur dan mengikat perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok, hukum pidana memiliki aturan yang berupa pidana atau sanksi (Amir Ilyas). Perbuatan-perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan aturan – aturan dan tata tertib yang telah dibuat oleh pembuatnya melalui kesepakatan bersama dan di kehendaki oleh hukum, maka perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum. Perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum dapat merugikan masyarakat baik secara individu maupun kelompok, perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum ini dapat menghambat atau merusak tatanan serta aturan – aturan yang telah dibuat dan disepakati oleh pembuatnya guna menciptakan keadilan serta kesejahteraan masyarakat (Prof. Moeljtno).

Dalam hal ini salah satu dari tindak pidana yang dilakukan yaitu pencurian, dimana pencurian merupakan suatu perbuatan ini yang sangat sering dijumpai di masyarakat. Tidak sedikit dari masyarakat hingga penegak hukum berupaya untuk mengurangi serta menghapus tindak pencurian ini. Di Indonesia sendiri tingkat kejahatan dalam katagori pencurian ini salah satu tindak kejahatan yang merupakan dampak negatif bagi perkembangan negara. Alasan utama tingginya tingkat pencurian di Indonesia terutama disebabkan oleh faktor ekonomi. Dalam hal seperti ini biasa terjadi akibat kurangnya kesadaran hukum bagi pelaku serta akibat sosial lainnya(Purwanti, Saro Zulhendra). Dalam hal ini tidak hanya orang normal saja yang dapat menjadi pelaku pencurian yang disebabkan oleh faktor ekonomi akan tetapi penyandang disabilitas juga dapat menjadi pelaku pencurian yang disebabkan oleh faktor ekonomi.

Dalam kasus yang terjadi disebuah toko elektronik di Semarang Kabupaten Garut dimana terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan alat bukti terdakwa telah mempersiapkan alat berupa tang gecep, untuk merusak sebuah kunci gembok lantai atas toko elektronik tersebut. Berdasarkan kasus itu terdakwa ini merupakan salah satu penyandang disabilitas yang tidak dapat mendengar(tuli) dan tidak dapat berbicara(bisu) atau disebut sebagai *tunarungu* dan *tunawicara*. Akibat dari perlakuan terdakwa ini mengakibatkan pemilik toko mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000 dengan alat bukti yang sudah dijelaskan dan tertera pada putusan nomor 66/Pid.B/2017/PN Grt.

Berdasarkan uraian latar belakang serta singkat kasus pencurian yang telah dijelaskan oleh penulis, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: “*Penerapan Hukuman Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Penyandang Disabilitas (studi kasus nomor 66/Pid.B/2017/PN Grt)*”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan judul yang telah ditentukan maka terdapat rumusan masalah:

- 1.2.1 Bagaimana pertanggung jawaban pidana yang dilakukan oleh penyandang disabilitas tunarungu (tidak dapat mendengar) serta tunawicara (tidak dapat berbicara)?
- 1.2.2 Bagaimana penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh penyandang disabilitas (studi kasus Pengadilan Negri Garut nomor 66/Pid.B/2017/PN Grt)?

1.3 Metode Penelitian

Dalam metode penelitian ini merupakan suatu hal yang sangat penting guna memperkuat informasi serta memberikan dasar dasar dari hal hal apa yang diteliti. Dalam penelitian ini penulisan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini adalah sebuah penelitian hukum yang tidak dilakukan secara langsung atau memasuki wilayah hukum guna untuk mengumpulkan data akan tetapi melakukan dengan cara meneliti bahan sekunder dan bahan yang berasal dari perpustakaan. Penelitian ini dilakukan guna menemukan landasan landasan hukum yang jelas serta dapat menjadikan atau mengangkat persoalan atau permasalahan yang di teliti terkait dengan judul yang diangkat oleh penulis yaitu penerapan hukum pidana dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh penyandang disabilitas.

1.3.1. Metode Penelitian

Deskriptif Analitis metode deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain penelitian Deskriptif Analisis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan analisis untuk diambil kesimpulannya Jenis Data

1.3.2. Sumber Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum Primer. Merupakan bahan utama sebagai penentuan judul serta penentu rumusan permasalahan, seperti :
 1. Undang Undang Dasar 1945;
 2. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP);
 3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak Hak Penyandang Disabilitas); serta peraturan perundang undangan yang terkait.
 4. Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang Disabilitas.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku, jurnal, artikel serta bahan hukum sekunder lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

1.3.3 Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini berupa bahan-bahan yang berasal dari perpustakaan serta bahan-bahan data primer dan data sekunder, baik berupa Undang-Undang dasar 1945 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dan peraturan serta dokumen yang terkait dengan penerapan hukum pidana dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh penyandang disabilitas.

1.4 Kerangka Teori

Penulis menggunakan teori sebagai berikut, agar dapat terhindar dari multitafsir :

1.4.1 Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori ini memiliki makna berupa orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan pidana apabila ia memiliki kesalahan, seseorang yang memiliki kesalahan apabila pada saat melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat dengan menunjukkan pandangan normatif terkait kesalahan yang telah dilakukan oleh orang tersebut. Dengan kata lain bahwa setiap orang yang melawan hukum atau melakukan tindak pidana, sebagaimana telah diatur dalam undang-undang maka orang tersebut wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan kesalahannya (Maiti & Bidinger).

1.4.2 Teori Pidanaan

Dalam teori pidanaan terdapat teori gabungan dalam hal ini teori gabungan ada yang menginginkan supaya unsur pembalasan seimbang dengan unsur pencegahannya dan ada pula menitik beratkan kepada pembalasan, hal ini menurut Andi Hamzah. Van Bemmelen yang mengatakan bahwa pidana mengamankan masyarakat dan membalasnya. Jadi maksudnya adalah kedua tindakan tersebut bertujuan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat. Teori gabungan ini menggabungkan dua tujuan pidana yang merupakan pembalasan atas kejahatan yang dilakukan pelaku dengan bentuk perlindungan terhadap masyarakat (Rumadan).